



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS PGRI SUMATERA BARAT
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA
DI KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor: 0139/AU-UPGRISBA/2022

Nomor: 242/510 /BPT-PS/2022


Pada hari ini Selasa tanggal Tujuh Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (17-05-2022) yang bertanda tangan di bawah ini :

I. ANSOFINO

Rektor Universitas PGRI Sumatera Barat (UPGRISBA) Sumatera Barat, berkedudukan di Jalan Gunung Pangilun Padang, berdasarkan Keputusan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor 7/Kep/PB/XXII/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas PGRI Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas PGRI Sumatera Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. RUSMA YUL ANWAR

Bupati Pesisir Selatan, berkedudukan di Jalan Agus Salim, Painan, IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.13-360 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.13-301 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengadakan kerja sama Penyelenggaraan Peningkatan Sumber Daya Manusia yang meliputi bidang pendidikan dan pengajaran, pengkajian, penelitian, tenaga pengajar, tenaga ahli dan pengabdian kepada masyarakat yang dituangkan dalam Kesepakatan Bersama dengan ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama Penyelenggaraan Peningkatan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Pesisir Selatan.
- 2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah dalam rangka pengembangan Sumber Daya Manusia dalam bidang pendidikan dan pengajaran, pengkajian, penelitian, tenaga pengajar, tenaga ahli dan pengabdian kepada masyarakat oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 2


OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- 1) Objek dari Kesepakatan Bersama ini adalah Penyelenggaraan Peningkatan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Pesisir Selatan
- 2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. Peningkatan kualitas pendidikan dan pengajaran;
 - b. Pengkajian, penelitian dan pengembangan kelembagaan;
 - c. Penyediaan tenaga pengajar, tenaga ahli;
 - d. Pengabdian kepada masyarakat; dan
 - e. Peningkatan Sumber Daya Manusia Pelaku Usaha Wisata.

PASAL 3

PELAKSANAAN

- 3) **PARA PIHAK** akan mengatur dan menentukan pelaksanaan selanjutnya dari Kesepakatan Bersama ini dengan Perjanjian Kerja Sama melalui pejabat yang ditunjuk dari masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 4
SUMBER BIAYA

Pembiayaan atau pelaksanaan Kerjasama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5
JANGKA WAKTU



Kesepakatan Bersama ini dibuat dan disepakati untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6
PENUTUP


Kesepakatan Bersama ini tetap mengikat dan berlaku meskipun terjadi pergantian kepemimpinan dari masing-masing PIHAK.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Pesisir Selatan pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangka 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
KABUPATEN PESISIR SELATAN



RUSMA YUL ANWAR



PIHAK KESATU
REKTOR UPGRISBA



ANUSQINO

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
